



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

Pada bagian ini, penulis memaparkan teori—teori yang digunakan sebagai landasan dan referensi dalam penulisan penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan, teori keagenan (*agency conflict*), dan *good corporate governance*.

1. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan hasil yang telah dicapai suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada keyakinan masyarakat untuk bersedia membeli saham suatu perusahaan dengan harga tertentu. Enggar Febria Verdana Sari dan Akhmad Riduwan (2013) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pada pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat.

Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Karena semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang sahamnya. Untuk mencapai nilai perusahaan, umumnya para pemegang saham menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para profesional. Para profesional tersebut biasanya diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris.

Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, misalnya *Price*



Earning Ratio (PER), *market to book ratio*, *market to sales ratio*, Tobin's Q dan *price/cash flow ratio*. Masing-masing rasio memiliki karakteristik yang berbeda dan memberikan informasi bagi manajemen maupun investor mengenai hal yang berbeda pula. Sukamulja (2004) dalam Wien Ika Permasari (2010) menyatakan Tobin's Q atau *Q ratio* memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan. Selain itu Tobin's Q juga memasukkan semua unsur-unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya unsur saham biasa, serta menunjukkan pula semua aset perusahaan yang tidak hanya ekuitas perusahaan. Sehingga semakin besar nilai rasio Tobin's Q menunjukkan perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memiliki *intangible aset* yang semakin besar. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan, maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (membeli saham perusahaan tersebut).

Bagi perusahaan kecil yang belum melibatkan masyarakat dalam struktur perusahaan, nilai perusahaan dilihat dari nilai utang ditambah dengan nilai modal sendiri. Namun bagi perusahaan besar yang melepas kepemilikannya kepada masyarakat umum, nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai pasar saham yang diperjual belikan (*market value*).

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya

Commented [Y1]: Sukamulja, Sukmawati. 2004. *Good Corporate Governance* di Sektor Keuangan: Dampak GCG Terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus di Bursa Efek Jakarta). BENEFIT, Vol.8, No. 1, h. 1-25.



yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Para tenaga-tenaga profesional bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agentsnya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan agents. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan. (Adrian Sutedi, 2011:13)

Rara Saraswati (2012) mengemukakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara pihak pemegang saham dan pihak manajer perusahaan. Adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan konflik keagenan.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan membahas hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, dimana manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diperintahkan pemegang saham kepadanya, serta diwajibkan memberikan laporan periodik kepada pemegang saham mengenai usaha yang dijalankan. Pemegang saham akan menilai kinerja manajemennya melalui laporan periodik yang berupa laporan keuangan.

Perbankan merupakan industri yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan industri yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dana pensiun, dan sebagainya. Perbankan merupakan salah satu industri yang sarat dengan berbagai

Commented [Y2]: Adrian Sutedi. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika

Commented [Y3]: Saraswati, Rara. 2012. Pengaruh Corporate Governance pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Sumber: <http://eprints.undip.ac.id/37704/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



regulasi, hal ini karena bank memiliki peranan sebagai *intermediary* antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Karena fungsinya tersebut maka risiko yang harus dihadapi bank sangat besar, ketidakmampuan untuk menjaga *image* (kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank.

Dengan adanya regulasi di dalam perbankan mengakibatkan masalah keagenan dalam industri ini berbeda dengan yang ditemukan dalam industri lainnya (Cianceni & Gonzales, 2000: 4). Dengan adanya regulasi maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan masalah keagenan menjadi semakin kompleks.

Struktur modal yang kompleks di dalam perbankan, mengakibatkan paling sedikit terdapat tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank, dan regulator, (2) hubungan antara pemilik, manajer, dan regulator, serta (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer, dan regulator. Dari ketiga macam hubungan tersebut, dalam setiap hubungan pasti melibatkan regulator sehingga bank dalam bertindak akan memenuhi kepentingan regulator lebih dahulu dibandingkan pihak yang lain.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai:

- (a) Pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
- (b) Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

3. *Good Corporate Governance*

a. *Latar Belakang Munculnya Corporate Governance*

Adanya tuntutan publik agar bisnis dijalankan dengan bersih dan bertanggung jawab, diidentifikasi terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam dunia usaha. Tuntutan kontrol dari berbagai pihak inilah yang mendorong perusahaan harus menerapkan *good corporate governance*.

Secara teoritis, praktik *good corporate governance* dengan baik dapat meningkatkan nilai perusahaan (*firm value*) dengan meningkatkan kinerja perusahaan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh direksi dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dan pada akhirnya, secara umum, *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. Maka dari itu tujuan utama dari penyelenggaraan *good corporate governance* adalah untuk memberi perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para pemegang saham dan pihak lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penerapan mekanisme *corporate governance* dapat dilakukan melalui mekanisme monitoring untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yaitu Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen sesuai dengan Angraeheni Niken Susanti (2010), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Semakin besar kepemilikan manajerial semakin rendah kecenderungan manajemen untuk melakukan aktivitas manajemen laba karena adanya keselarasan tujuan pemegang saham dengan manajemen. Kedua, memperbesar kepemilikan saham oleh investor institusional. Frysa Praditha Purwaningtyas dan Irene Rini Demi Pengestuti (2011) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar. Selain itu, investor institusional dianggap *sophisticated investors* yang tidak dengan mudah bisa dibodohi oleh tindakan manajer. Semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik dari investor yang *sophisticated*. Dan yang ketiga mengangkat dewan komisaris dan membentuk komite audit yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Pengertian Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. *Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau yang sering dikenal dengan istilah *agency conflict*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)

mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap stakeholders. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. (Sulistiyanto dan Wibisono dalam Welvin I Guna, 2010)

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. (Muh. Arief Ujjiyantho, 2007)

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah mengenai suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan

Commented [Y4]: Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2003. Indonesia Company Law. <http://www.fcgi.org.id>

Commented [Y5]: Welvin I Guna dan Arleen Herawaty. 2010. "Pengaruh Mekanisme GoodCorporateGovernance, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba". Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol. 12.No.1. April 2010.

Commented [Y6]: Muh. Arief Ujjiyantho dan Bambang Agus Pramuka. (2007). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(*stakeholders*). Jika praktek *corporate governance* dilakukan dengan baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh direksi dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Dengan *corporate governance* juga dapat meningkatkan kepercayaan para investor.

c. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*, ada lima asas dalam *Corporate governance* dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006: 5), yaitu:

(1) Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

Menurut Vinola Herawaty (2008:99), prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterapkan memberikan manfaat diantaranya yaitu:

- 1) Meminimalkan *agency costs* dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara *principal* dan *agent*.
- 2) Meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal.
- 3) Meningkatkan citra perusahaan.
- 4) Meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *cost of capital* yang rendah.
- 5) Peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholder* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Model-model *Corporate Governance*

Model-model *corporate governance* mengacu pada *Organization for Economic Corporation and Development* dan komite nasional, yaitu:

1) *Principal – agent Model*

Model ini dikenal dengan teori keagenan, dimana korporasi dikelola untuk memberikan *win-win solution* bagi pemegang saham sebagai pemilik di satu pihak dan manajer sebagai agen di lain pihak. Dalam model ini kondisi *corporate governance* dicerminkan secara baik dalam bentuk sentimen pasar (pasar modal, pasar produk, maupun pasar input). *Corporate Governance* dianggap bagus jika harga pasar saham menguat.

2) *The Myopic Market Model*

Model ini memfokuskan perhatian pada kepentingan pemegang saham dan manajer. Dalam model ini sentimen pasar lebih banyak dipengaruhi faktor lain diluar *corporate governance*. Dengan demikian *principal* dan *agent* lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek.

3) *Stakeholdels Model*

Model ini memperlihatkan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan secara luas. Dan model ini optimalisasi laba perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* lainnya. Dengan kata lain, dalam rangka memaksimalkan laba, syarat yang harus dipenuhi adalah perusahaan harus membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, pemasok, karyawan, membangun citra dan reputasi di masyarakat, menjadi pembayar pajak yang baik, dan sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *Corporate Governance* terdiri dari komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

1. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia No. 15/15/DPNP tahun 2013.

Kriteria-kriteria independen yang dipaparkan oleh FCGI, adalah sebagai berikut:

- a) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b) Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c) Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.

Commented [Y7]: Christina (2010), *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Konsentrasi Kepemilikan dan Kualitas Audit Mempengaruhi Tingkat Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2005-2007*, Skripsi IBII (tidak dipublikasikan)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d) Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006

Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- a) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- b) Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.
- c) Dalam melakukan pengawasan, komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- d) Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali:
 - i) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - ii) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Pengambilan keputusan oleh dewan komisaris tidak meniadakan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan kepengurusan bank.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006:13), diperlukan prinsip-prinsip yang dipenuhi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif, yaitu:

Commented [Y8]:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen
- b) Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pihak
- c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasehat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance*, dewan komisaris dibantu komite audit memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan telah dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, serta tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Dalam pelaksanaan *corporate governance*, diperlukan keberadaan Komisaris Independen untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank, *check and balance*, serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas, perlu pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak yang akan menjadi pihak independen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi komisaris independen pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun. Sedangkan permohonan uji kemampuan dan kepatutan untuk calon komisaris independen diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa tunggu (*cooling off*).

Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlibatan atau persetujuan dewan komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional tersebut, merupakan bagian dari upaya pengawasan dini yang dilakukan oleh dewan komisaris.

Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Pemberhentian dilakukan jika komisaris melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan.

Komite Audit

Menurut Kep. 29/PM/2004 dalam **Welvin I Guna (2010:57)**, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Selain itu, keberadaan

Commented [Y9]: Welvin I Guna dan Arleen Herawaty (2010), *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, April Vol.12, No.1,53-68.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan.

Sesuai dengan Surat Edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia No. 15/15/DPNP tahun 2013, keanggotaan komite audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria:

- a) Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau akuntansi; dan
- b) Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau akuntansi.

Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria:

- a) Memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau perbankan; dan
- b) Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau perbankan.

Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota direpsi, baik pada bank yang sama maupun pada bank lain. Mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

independen tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota komite audit pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai pihak independen.

Tugas dari komite audit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki kebijakan intern yang paling kurang meliputi:

- a) Pedoman kerja, antara lain mekanisme kerja, uraian tugas serta tanggung jawab yang jelas dari tiap anggota; dan
- b) Tata tertib kerja, antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat termasuk pengaturan hak suara, yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

FCGI menyatakan bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab pada 3 (tiga) bidang pada umumnya, yaitu:

- a) Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta rencana dan komitmen jangka panjang.

b) Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang corporate governance adalah untuk memastikan perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan, dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c) Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan termasuk di dalamnya pemahaman mengenai masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern, serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian mengenai kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

Kepemilikan Manajerial

Menurut Welvin I Guna dan Arleen Herawaty (2010:57), kepemilikan manajemen adalah saham yang dimiliki oleh manajemen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme internal *corporate governance*. Kepemilikan manajerial diasumsikan mampu mengurangi tingkat masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan, yaitu adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan.

Kepemilikan manajerial yang dimaksud adalah dengan memperbesar kepemilikan saham oleh manajer. Apabila manajer ikut memiliki perusahaan, maka manajer diharapkan dapat bertindak juga untuk kepentingan pemilik. Dengan adanya kepemilikan manajerial ini, diharapkan akan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham.

Menurut Vinola Herawaty (2008:101), kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik.

Kepemilikan Institusional

Pemegang saham publik dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu pemegang saham perseorangan dan pemegang saham institusional.

Menurut Welvin I Guna dan Arleen Herawaty (2010:57), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode

Commented [Y10]: Vinola Herawaty (2008), *Peran Praktik Corporate Governance sebagai Moderating Variabel dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sekarang dalam memprediksi laba masa depan disbanding investor non institusional.

Cornet *et al* dalam Indra Dewi dan Rahardja (2010:29) mengemukakan adanya bukti yang menyatakan bahwa praktik *corporate governance* dengan melakukan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Mereka menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan, yaitu:

- a) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi, sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- b) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan. Hal ini disebabkan karena biasanya institusi mempunyai hak yang cukup besar, sehingga mengambil proksi yang cukup besar pula atas kepemilikan saham suatu perusahaan. Peranan pemilik institusi dalam *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan memonitor kegiatan bisnis dimana mereka menanamkan dananya, sebagai sumber informasi perusahaan, serta memiliki hak dan kewajiban suara yang substansial dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Commented [Y11]: Suryani, Indra Dewi dan Rahardja. 2010. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*, Sumber: <http://eprints.undip.ac.id/22932/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengindikasi dan menyebutkan sumber.

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagaian ini penulis menjelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sebelumnya telah membahas terkait topik penelitian ini, diantaranya peneliti Hamonangan Siallagan dan Mas'ud Machfoedz (2006), Enggar Fibria Verdana Sari dan Akhmad Riduwan (2013), Frysa Praditha Purwaningtyas dan Irene Rini Demi Pengestu (2011), Angraheni Niken Susanti (2010) dan Wien Ika Permanasari (2010). Hasil penelitian terdahulu saya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul	Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan
Nama Peneliti	Hamonangan Siallagan dan Mas'ud Machfoedz
Tahun Penelitian	2006
Obyek yang Diteliti	Perusahaan sector manufaktur yang terdaftar dalam BEJ tahun 2000-2004
Jumlah Sampel	197 perusahaan
Variabel Depend	Model 1 : Manajemen Laba Model 2 : Kualitas Laba
Variabel Independen	Model 1 : <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Manajerial yaitu dengan indicator persentase saham yang dimiliki manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (komisaris dan direksi). - Dewan Komisaris yaitu dengan indicator proporsi jumlah komisaris independent - Komite Audit yaitu dengan indikator keberadaan komite audit - Ukuran perusahaan - Leverage - Kualitas audit (<i>big 2</i> atau <i>non big 2</i>) Model 2 : <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit, - Kualitas Laba, - Ukuran Perusahaan



© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

<p>Alat Analisis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Leverage - Kualitas Audit (<i>big 2</i> atau <i>non big 2</i>)
<p>Model Penelitian</p>	<p>Statistik dekriptif dan <i>Generalized Least Square (GLS)</i></p> $DACC = b_0 + b_1 MGROWN_{it} + b_2 BCSIZE_{it} + b_3 AC_{it} + b_4 AUD_{it} + b_5 LEV_{it} + b_6 FSIZE_{it}$ $Q = b_0 + b_1 MGROWN_{it} + b_2 BCSIZE_{it} + b_3 AC_{it} + b_4 AUD_{it} + b_5 DACC_{it} + b_6 LEV_{it} + b_7 FSIZE_{it}$
<p>Hasil Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme <i>Corporate Governance</i> mempengaruhi Kualitas Laba - Kepemilikan Manajerial dan komite audit secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba - Dewan Komisaris secara negatif berpengaruh terhadap kualitas laba. - Komite audit berpengaruh secara positif terhadap kualitas laba - Kualitas laba berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan - Mekanisme <i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap nilai perusahaan - Kepemilikan Manajerial secara negatif berpengaruh terhadap nilai perusahaan - Dewan Komisaris dan komite audit secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan - Kualitas laba bukan merupakan variable pemediasi (<i>intervening variable</i>) pada hubungan antara <i>Corporate Governance</i> dengan Nilai perusahaan. - Auditor yang tergolong KAP <i>Big 2</i> berpengaruh secara positif namun tidak signifikan dengan kualitas laba - <i>Leverage</i> secara positif dan signifikan mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan - <i>Size</i> secara negative dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan dan kualitas laba

Sumber: Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang 23-26 Agustus 2006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Judul	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan: Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening
Nama Peneliti	Enggar Fibria Verdana Sari dan Akhmad Riduwan
Tahun Penelitian	2013
Objek yang Diteliti	Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007 -2010.
Jumlah Sampel	-
Variabel Dependen	Nilai Perusahaan
Variabel Independen	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Leverage
Variabel Intervening	Kualitas Laba
Alat Analisis	Statistik dekriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis
Model Penelitian	$DA = \beta_0 + \beta_1.KI_{it} + \beta_2.KM_{it} + \beta_3.PDKI_{it} + \beta_4.KA_{it} + \beta_5.LEV_{it} + e$ $Q = \beta_0 + \beta_1.DA_{it} + \beta_2.LEV_{it} + e$ $Q = \beta_0 + \beta_1.KI_{it} + \beta_2.KM_{it} + \beta_3.PDKI_{it} + \beta_4.KA_{it} + \beta_5.LEV_{it} + e$ $Q = \beta_0 + \beta_1.KI_{it} + \beta_2.KM_{it} + \beta_3.PDKI_{it} + \beta_4.KA_{it} + \beta_5.DA_{it} + \beta_6.LEV_{it} + e$
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba - Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas laba - Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laba - Keberadaan Komite Aduit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba - Kualitas laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan - Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan - Kepemilikan Manajemen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan - Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan - Keberadaan Komite Aduit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penguatipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



- Kualitas laba bukan merupakan variabel intervening dalam hubungan mekanisme <i>corporate governance</i> dengan nilai perusahaan

Sumber: Jurnal Ilmu dan Riset Volume 1 Nomer 1 Januari 2013

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Judul	Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan
Nama Peneliti	Frysa Praditha Purwaningtyas dan Irene Rini Demi Pengestuti
Tahun Penelitian	2011
Obyek yang Diteliti	Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2009
Jumlah Sampel	75 perusahaan
Variabel Dependen	Nilai Perusahaan
Variabel Independen	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi
Alat Analisis	Statistik dekriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis
Model Penelitian	$Q = a + b1 KI + b2 KM + b3 DK + b4 KA + b5 UD + e$
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional memiliki hubungan positif dan signifikan dengan nilai perusahaan - Kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan - Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan - Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan - Ukuran dewan direksi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan

Sumber: <http://eprints.undip.ac.id>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja dari karya tulis atau karya lain yang sudah diterbitkan atau tidak diterbitkan di media massa lain tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Judul	Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening
Nama Peneliti	Angraheni Niken Susanti
Tahun Penelitian	2010
Obyek yang Diteliti	Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2004-2007
Jumlah Sampel	28 perusahaan
Variabel Dependen	Nilai Perusahaan
Variabel Independen	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komposisi Komisaris Independen, dan Komite Audit
Variabel Intervening	Kualitas Laba
Alat Analisis	<i>Earnings Response Coefficient</i> (ERC), Statistik dekriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis
Model Penelitian	$NP = \alpha + \beta_1 ERC_{it} + \beta_2 LEV_{it} + e_1$ $ERC_{it} = \alpha + \beta_1 KM_{it} + \beta_2 KI_{it} + \beta_3 IK_{it} + \beta_4 KA_{it} + \beta_5 LEV_{it} + e_2$ $NP = \alpha + \beta_1 KM_{it} + \beta_2 KI_{it} + \beta_3 IK_{it} + \beta_4 KA_{it} + \beta_5 LEV_{it} + e_3$
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas laba yang diukur dengan ERC (<i>Earnings Response Coefficient</i>) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. - Keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba - Keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. - Komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laba - Komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. - Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba. - Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. - Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. - Variabel kontrol yaitu <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan

Sumber: SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN I TAHUN 2010

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

Judul	Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan
Nama Peneliti	Wien Ika Permanasari
Tahun Penelitian	2010
Obyek yang Diteliti	Perusahaan-perusahaan non keuangan yang listed di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007-2008
Jumlah Sampel	68 perusahaan
Variabel Dependen	Nilai Perusahaan
Variabel Independen	Kepemilikan Manajermen, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility
Alat Analisis	Statistic dekriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis
Model Penelitian	$Y = \alpha + b1 KM + b2 KI + b3 CSR + e$
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusaaan - kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan - Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan

Sumber: http://eprints.undip.ac.id/22932/1/FULL_TEXT.pdf

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Posisi dewan komisaris dalam perusahaan adalah menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, serta mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Keanggotaan dewan komisaris bergantung pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jumlah anggota ini berbeda menurut kebutuhan masing-masing perusahaan, dengan kata lain, menurut Kurniawan (2012 : 28) jumlah dewan komisaris tergantung dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Komisaris independen (*non-executive director*) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi

1. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan materi ini tanpa menuliskan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Komposisi komisaris independen dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tindakan suatu perusahaan. Melalui peranan dewan komisaris independen dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pihak manajemen dan komposisi dewan komisaris yang dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa komposisi dewan komisaris yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan mempunyai kecenderungan mengurangi kecurangan. Jika laporan keuangan suatu perusahaan tidak terdapat kecurangan akan meningkatkan kepercayaan para investor, sehingga nilai perusahaan tersebut akan meningkat.

Dalam praktiknya, mungkin dapat terjadi anggota dewan komisaris yang sama sekali tidak menjalankan peran pengawasan yang sangat mendasar terhadap dewan direksi yang dikarenakan tidak ada waktu yang memadai untuk melakukan pengawasan. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat karena anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan ataupun latar belakang yang sesuai dengan tugasnya dan tidak dapat menunjukkan independensinya. Pengawasan yang tidak efektif ini mengakibatkan manajer memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan yang dapat membawa keuntungan baginya.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Badan Pengawas Pasar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Moda (BAPEPAM) melalui Kep-339/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki komite audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Menurut Susanti (2010), komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*.

Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan sehingga persepsi mengenai kinerja komite audit akan mempengaruhi penilaian investor terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian Harmonangan Siallagan dan Mas'ud (2006) ditemukan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh positif pada nilai perusahaan.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh manajemen yang secara aktif ikut mengambil keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan

Commented [Y12]: Susanti, Rika. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Publik yang Listed Tahun 2005-2008). Sumber: <http://eprints.undip.ac.id/23439/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mensejahterakan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Semakin besar kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan, maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya.

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan


Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi kecurangan. Adanya kepemilikan saham institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya, sehingga tingkat pengendalian terhadap kinerja manajemen sangat tinggi. Hal tersebut dapat menekan potensi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen yang berdampak baik pada kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga agency cost yang terjadi di dalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga semakin meningkat.

Investor ini adalah investor yang berpengalaman (*sophisticated investor*) dan memiliki informasi yang banyak tentang perusahaan (*informed investor*) sehingga manipulasi laba yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi dapat dikurangi. Sesuai dengan penelitian Frysa Praditha Purwaningtyas dan Irene Rini Dewi Pengestuti (2011) serta Angraheni Niken Susanti (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif pada nilai perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip, memperbaharui atau menyalin seluruh atau sebagian isi tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis

- Ha₁ : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- Ha₂ : Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- Ha₃ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- Ha₄ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan